

BAB IV

PENERAPAN UTANG PIDANG DAN PENYELESAIAN UTANG

PIUTANG PEER TO PEER LENDING

**A. Penerapan Hukum Utang Piutang Peer to Peer Lending Berbasis Online
Dihubungkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016
Tentang Pinjaman Berbasis Online**

Berkembangnya perusahaan fintech P2P lending sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi informasi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan untuk membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK.01/77/2016 menyebutkan bahwa “layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” POJK merupakan aturan khusus yang mengatur dan mewajibkan perusahaan fintech P2P lending untuk mendaftar kepada OJK agar memiliki izin beroperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 POJK tersebut. Akan tetapi, keberadaan perusahaan fintech P2P lending ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya di

masyarakat. Salah satunya ialah keberadaan perusahaan fintech P2P lending ilegal yang berjumlah cukup banyak.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memaparkan dan membahas terkait penerapan hukum mengenai P2P Lending, Mayoritas perusahaan fintech P2P lending ilegal tersebut seringkali melakukan penagihan utang dengan cara intimidasi dan melanggar hak privasi dari debitur. Contohnya seperti ketika hutang debitur jatuh tempo, perusahaan tersebut melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial, melakukan intimidasi serta pengancaman kepada keselamatan konsumen. Tidak hanya pihak debitur saja yang diancam tetapi juga kepada teman, hingga keluarga nasabah yang juga dianggap sebagai penanggung jawab pembayar hutang debitur diperusahaan tersebut.

OJK mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan terbatas hanya pada perusahaan fintech P2P lending yang terdaftar saja, tidak perusahaan yang ilegal. Ketentuan sanksi dalam POJK tersebut dianggap belum maksimal karena baru sebatas administrasi berupa pencabutan izin. Bareskrim Polri sebagai aparat penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan penegakan hukum, terutama mengenai posisi server dari perusahaan fintech P2P lending. perusahaan fintech P2P lending ilegal yang beroperasi di Indonesia memiliki server di luar negeri karena posisi server yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia inilah yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Dapat dikatakan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech P2P lending belum menciptakan perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum bagi konsumen.

Permasalahan penegakan hukum terhadap perusahaan fintech P2P lending harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di sektor jasa keuangan dan bagaimana konsep penegakan hukum dalam meminimalkan kegiatan perusahaan fintech P2P lending yang merugikan debitur sehingga hak-hak debitur dapat terlindungi.

Dengan belum adanya regulasi hukum yang tepat dan mumpuni untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan, dapat dikatakan bahwa faktor hukum atau faktor peraturannya sendiri yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum berjalannya tindakan penegakan hukum yang baik dalam permasalahan perusahaan fintech P2P lending dalam penagihan pinjaman uang yang merugikan konsumen. Kedua, ialah faktor penegak hukum nya sendiri. Terhambatnya penegakan hukum karena posisi server yang berada di luar jangkauan hukum Indonesia dan menjadi hambatan pada proses penyidikan dikarenakan belum adanya peraturan hukum setingkat perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mendorong dan mengatur bagaimana seharusnya penegakan hukum tersebut dilaksanakan.

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik tetapi mental penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum, begitu juga sebaliknya. Ketiga ialah faktor masyarakatnya sendiri. Dengan semakin banyaknya perusahaan fintech P2P lending, khususnya yang illegal, seharusnya masyarakat mampu secara cermat dan selektif dalam memilih platform- platform pinjaman uang secara online mana yang tepat dan tidak merugikan pada layanan P2P

lending yang disediakan perusahaan fintech. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko dari melakukan transaksi pinjaman uang secara online, terutama yang disediakan oleh perusahaan fintech P2P lending ilegal. pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tersebut seharusnya juga diikuti dengan adanya peraturan hukum yang mampu mengakomodir dan melindungi kepentingan masyarakat.

Keberadaan suatu peraturan seperti undang-undang sangat diperlukan di industri fintech karena keberadaannya penting dan dapat memberikan pengaruh yang besar untuk terwujudnya penegakan hukum bagi semua masyarakat pengguna berbagai layanan pada perusahaan fintech khususnya P2P lending.

Kesepakatan merupakan bertemunya dua kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak dalam hal ini memiliki kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan dirinya. Bebas yang dimaksud adalah terbebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Sehingga dapat dikatakan berdasar pada Pasal 1321 BW, jika terjadinya kesepakatan dikarenakan terdapatnya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau pun penipuan maka perjanjian menjadi tidak sah. Selama ketentuan yang tercantum dalam Psl 1320 KUHPerdara dan Psl 1321 KUHPerdara tidak dilanggar maka kesepakatan melalui online dianggap sah.

Perjanjian utang piutang secara online terlahir karena pertemuan dua unsur pokok yakni penawaran dan penerimaan. Melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui

surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*) maka bisa dikatakan syah dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih.

Dalam sengketa antara sodara Uci Nurhayati, Selamat Widodo, Spd, Irma Darmayanthi Oktavia, Novi Widiyasi, Elfa Novalita Fajirin, Chusnul Chotimah Janah Rahayu, Wegi Danu Kusumah, Dewi Sumiati, Evih Mayhartini, Novia Eva Tarisa, Budhy Koerniawan, SH Michael Tumundo, Astrea Novina Pradigdo, Faisal Tamaro, Anggi Angraeni dan Susiliawati mera selaku sebagai Penggugat. Melawan Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, PT. Olala Indonesia, PT. NowRupiah Service Technology, PT. Indonesia Fintopia Technology, PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Home Credit Indonesia, PT. Mango Cash, PT. Infin Tech Indonesia, PT. Glotech Prima Vista, Mentri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia selaku Turut sebagai Tergugat. Dari kasus tersebut para Tergugat meberikan bunga yang besar kepada para Penggugat dan mengancam para Penggugat hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur tentang Financial Technology (Fintech) antara lain:

Peer to Peer Leading (P2P) POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” Pasal 17 ayat 1 berbunyi: “Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”

Namun dalam perjalannya di pengadilan ada beberapa Penggugat yang tidak hadir pada persidangan yang mana menurut Majelis Hakim para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, agar untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya perkara tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara ini dinyatakan gugur.

B. Upaya Hukum Selaku Konsumen Terhadap Utang Piutang yang Kreditnya Macet

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan Fintech. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan

Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending wajib melakukan :

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;

- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan Fintech.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan

Lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disediakan oleh Penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

Di samping itu, konsumen juga harus membaca perjanjian pinjam meminjam secara detail yang diatur oleh pihak pinjaman online. Jika sudah terjadi kesepakatan dan uang sudah ditransfer bahkan terpakai, agak sulit bagi konsumen untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi dalam hal ini bagaimana supaya tidak banyak orang jahat merugikan pengguna internet dengan cara harus benar-benar diawasi.

Sebelum memutuskan sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pihak pinjaman online, konsumen harus membaca isi perjanjian secara detail. Konsumen

harus berhati-hati terhadap penawaran yang menggiurkan, namun penuh dengan jebakan-jebakan yang merugikan. Kalau sudah meyangkut fisik atau psikis, itu tentu sudah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalaupun jika ingin melakukan gugatan karena mengalami kerugian maka konsumen harus membuktikan mengalami kerugian apa. Kalau akibat cara penagihan atau data dibuka, foto di hp tersebar dari itu bisa dituntut.

Permasalahan pinjaman online ilegal ini juga menjadi perhatian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mendesak agar OJK sebagai lembaga pengawas menutup atau memblokir perusahaan fintech tersebut agar tidak semakin meresahkan masyarakat. Selain itu, Tulus meminta OJK segera menertibkan praktik fintech ilegal atau tidak berizin yang semakin menjamur di masyarakat.

Dari sisi konsumen, Tulus mengimbau agar membaca dengan cermat persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan fintech sebelum bersepakat. Sebab, teror yang dialami konsumen bisa jadi bermula dari ketidaktahuan konsumen memahami persyaratan teknis yang ditentukan oleh perusahaan fintek tersebut. Konsumen tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya.

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa pengaduan maupun keluhan konsumen yang dirugikan akibat layanan pinjaman online, diantaranya :

1. Adanya beberapa perusahaan (Aplikasi) pinjaman online yang melakukan perubahan bunga pinjaman setelah pinjaman selesai dicairkan yang tidak sesuai dengan yang ada di dokumen elektronik.
2. Adanya beberapa perusahaan yang menetapkan bunga pinjaman hingga 350% yang tidak sesuai dengan Peraturan OJK No. 77 tahun 2016.
3. Adanya penyalahgunaan data konsumen yang mengakibatkan foto serta penyebaran informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan, hal ini tidak sesuai dengan PERATURAN OJK Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
4. Banyak penyedia layanan pinjaman online yang melakukan penagihan utang secara tidak manusiawi diantaranya menelpon kerabat, atasan, hingga membuat group yang berisi semua kontak yang ada di gawai peminjam dengan kata-kata kasar bahkan hingga menerima pelecehan seksual secara verbal.
5. Karena cara penagihan penyedia layanan yang tidak manusiawi, banyak konsumen yang akhirnya dipecat dari tempat kerjanya, adapula yang diceraikan oleh pasangannya, hingga kasus terberat berupa seorang sopr tksi yang melakukan bunuh diri akibat malu dan dikucilkan di masyarakat.
6. Masih banyaknya penyedia layanan pinjaman online yang tidak memiliki izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun tidak diketahui oleh masyarakat karena banyaknya aplikasi serta mudahnya mengakses layanan.
7. Adanya beberapa konsumen yang mengalami penipuan dimana konsumen harus membayar biaya administrasi sebelum dana dicairkan ke rekening

konsumen, namun setelah melakukan pembayaran, konsumen tidak kunjung mendapatkan pinjaman yang dijanjikan.

8. Adanya beberapa penyedia layanan pinjaman online yang memiliki aplikasi yang belum sempurna hingga kadang mengalami masalah seperti tidak bisa login, error saat melakukan pembayaran, dll yang menyebabkan bunga semakin meningkat karena keterlambatan pembayaran.
9. Kurangnya edukasi kepada masyarakat yang dirugikan tentang perlindungan hukum yang bisa ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan karena kurangnya informasi mengenai perusahaan (informasi satu arah).